

P E R S Y A R A T A N D A N P R O S E D U R

**Pendirian dan Perubahan
Perguruan Tinggi Swasta
serta
Pembukaan dan Perubahan Program Studi
Pada Perguruan Tinggi
Periode 2 Tahun 2018**



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu Satu Senayan, Gedung D
Jakarta Pusat

Sambutan

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti



Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaruan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Untuk memenuhi amanat UU Dikti pada tahun 2016 telah diterbitkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Sementara itu, Surat Edaran Menristekdikti tanggal 21 September 2016 Nomor: 2/M/SE/IX/2016 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi, menyatakan bahwa terhitung sejak 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakan pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (Universitas/ Institut/Sekolah Tinggi) akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian;
2. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi dan Institut Teknologi;
3. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program studi di bidang **science, technology, engineering**, dan **mathematic (STEM)**;
4. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 dapat dikecualikan bagi:
 - a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
 - b. daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

Memenuhi amanat Permenristekdikti di atas dan memperhatikan Surat Edaran Menristekdikti, maka para pengusul perlu dipandu dalam memenuhi persyaratan dan prosedur pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi.

Dengan mematuhi semua persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan, diharapkan usul yang diajukan dapat diproses secara tepat waktu, sehingga baik perguruan tinggi yang didirikan atau diubah maupun program studi yang dibuka atau diubah, mampu untuk berkontribusi positif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Atas perhatian semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 31 Maret 2018

Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI

TTD

Patdono Suwignjo

Pengantar

Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi



Sepanjang tahun 2016 telah diproses berbagai usul pendirian atau perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan atau perubahan program studi di lingkungan perguruan tinggi. Pengalaman menunjukkan bahwa persyaratan dan prosedur yang diterapkan telah mampu meningkatkan efisiensi pemrosesan usul tersebut, selain masih terdapat hal-hal yang masih dapat dikembangkan sehingga mampu mempersingkat waktu pemrosesan usul- usul yang diajukan.

Untuk memfasilitasi dan meningkatkan efisiensi pemrosesan usul yang diajukan, telah dilakukan perubahan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2015 dengan menerbitkan Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.

Berhubung telah dilakukan perubahan Permenristekdikti tersebut, maka perlu diterbitkan buku tentang persyaratan dan prosedur pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi, sebagaimana diperintahkan oleh Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.

Proses administrasi pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta, serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi yang telah dilakukan secara *digital* atau *online* sejak Januari 2015 masih tetap dilanjutkan, sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien.

Penerbitan buku '**Persyaratan dan Prosedur Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan dan Perubahan Program Studi pada Perguruan Tinggi Periode 2 Tahun 2018**' dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan mengusulkan pendirian, perubahan PTS, dan pembukaan, perubahan program studi pada perguruan tinggi sesuai Surat Edaran Menristekdikti di atas.

Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan Buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, 31 Maret 2018

Direktur Pengembangan Kelembagaan
Perguruan Tinggi

TTD

Ridwan Anzib

Daftar Isi

	halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti	1
Pengantar Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi	2
Daftar Isi	3
Bab I Pendahuluan	5
1. Latar Belakang	5
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Persyaratan Minimum Akreditasi	6
3. Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta serta Pembukaan dan Perubahan Program Studi pada Perguruan Tinggi	6
Bab II Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta	8
1. Pengertian	8
2. Persyaratan	14
3. Dokumen	16
4. Prosedur	18
5. Jadwal	19
6. Lampiran	33
a. Lampiran 2a: Surat Permohonan Sesuai Jenis Usul (pendirian atau Perubahan PTS)	33
b. Lampiran 2b: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara	34
c. Lampiran 2c: Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum	35
d. Lampiran 2d: Sertifikat Status Lahan Calon Kampus PTS an. Badan Penyelenggara	36
e. Lampiran 2e: Studi Kelayakan Sesuai Jenis Usul (pendirian atau perubahan PTS)	37
f. Lampiran 2f: Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usulan	41
g. Lampiran 2g: Surat Bukti Kepemilikan Dana Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usul	42
Bab III Pembukaan dan Perubahan Program Studi Pada Perguruan Tinggi	20
1. Pengertian	20
2. Persyaratan	20
3. Dokumen	24
4. Prosedur	25
5. Jadwal	27

6. Lampiran	33
a. Lampiran 3a1: Surat Usul Penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri	43
b. Lampiran 3a2: Surat Permohonan Sesuai Jenis Usul untuk Perguruan Tinggi Swasta	44
c. Lampiran 3b: Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi dari Badan Penyelenggara (khusus PTS)	45
d. Lampiran 3c: Surat Pertimbangan Penambahan Program Studi dari Senat PT	46
e. Lampiran 3d: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara	47
f. Lampiran 3e: Dokumen Pengesahan Badan Penyelenggara Sebagai Badan Hukum	48
g. Lampiran 3f: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)	50
h. Lampiran 3g: Daftar Program Studi Bidang STEM (<i>Science, Technology, Engineering, and Mathematics</i>)	51
Bab IV Instrumen Akreditasi	31

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Mulai tanggal 10 Agustus 2012 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) telah menetapkan pola baru dalam perizinan pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi.

Sebelum UU Dikti ditetapkan, baik izin pendirian perguruan tinggi maupun izin pembukaan program studi, diterbitkan terlebih dahulu oleh Mendikbud (sekarang Menristekdikti) setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam kurun waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan izin tersebut (khususnya izin program studi), perguruan tinggi wajib meminta akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Setelah UU Dikti berlaku, izin pendirian perguruan tinggi akan diterbitkan Menristekdikti apabila proposal pendirian perguruan tinggi telah memenuhi syarat minimum akreditasi institusi sebagaimana ditetapkan oleh BAN-PT. Demikian pula, izin pembukaan program studi akan diterbitkan apabila proposal pembukaan program studi tersebut telah memenuhi syarat minimum akreditasi program studi sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dari program studi tersebut, atau BAN-PT dalam hal belum dibentuk LAM dari program studi yang bersangkutan.

Dengan demikian, sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang izin pendirian perguruan tinggi, maupun izin pembukaan program studi, BAN-PT atau LAM terkait akan menerbitkan terlebih dahulu surat keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari perguruan tinggi yang akan didirikan dan/atau program studi yang akan dibuka.

Menurut Pasal 4 ayat (3) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, akreditasi minimum sebagaimana dimaksud di atas berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak izin diterbitkan.

Perlu dikemukakan bahwa permohonan izin perubahan PTS dan/atau perubahan program studi **harus memenuhi persyaratan dan prosedur seperti pendirian PTS atau pembukaan program studi.**

Adapun pengaturan pendirian perguruan tinggi dapat ditemukan dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

- a. Ayat (2): PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh **izin Menteri.**
- b. Ayat (4): Perguruan Tinggi yang didirikan **harus memenuhi standar minimum akreditasi.**

Sedangkan pengaturan penyelenggaraan program studi dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:

- a. Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas **izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.**
- b. Ayat (5): Program Studi **mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan.**

2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Persyaratan Minimum Akreditasi

Sebelum UU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan program studi didasarkan pada standar yang diatur dalam Kepmendiknas No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Setelah UU Dikti berlaku, penerbitan izin pendirian perguruan tinggi dan/atau pembukaan program studi didasarkan pada **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU Dikti yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Ayat (1) huruf a: SN Dikti ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan SN Dikti;
- b. Ayat (2): SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan Pasal tersebut telah diterbitkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Menurut Pasal 3 ayat (5) huruf a Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, apabila perguruan tinggi atau program studi memenuhi SN Dikti, maka perguruan tinggi atau program studi tersebut memperoleh status terakreditasi dengan peringkat terakreditasi 'Baik'. Sedangkan kriteria **memenuhi standar minimum akreditasi** atau **memenuhi persyaratan minimum akreditasi** ditetapkan berdasarkan SN Dikti oleh LAM atau BAN-PT sesuai kewenangan masing-masing, dan dituangkan dalam **instrumen akreditasi pembukaan program studi** dan **instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi**.

3. Pendirian dan Perubahan PTS serta Pembukaan dan Perubahan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

Secara garis besar, pendirian PTS termasuk pembukaan program studi di dalamnya diusulkan oleh Badan Penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba (selanjutnya disebut Badan Penyelenggara)¹ kepada Menristekdikti dengan mengajukan usul pendirian PTS yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang diuraikan di dalam buku ini. Sedangkan pembukaan program studi di PTN atau PTS (selanjutnya disebut perguruan tinggi) yang sudah berdiri diusulkan oleh pemimpin perguruan tinggi tersebut kepada Menristekdikti dengan mengajukan usul pembukaan program studi yang memuat pemenuhan semua persyaratan yang juga diuraikan di dalam buku ini.

Kelengkapan persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari PTS yang akan didirikan, atau pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pendirian PTS akan dilakukan oleh BAN-PT, sedangkan evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan program studi akan dilakukan oleh BAN-PT atau LAM.

Demikian pula proposal perubahan PTS harus diajukan oleh Badan Penyelenggara kepada Menristekdikti dengan memenuhi semua persyaratan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi pemenuhan syarat minimum akreditasi oleh BAN-PT. Sedangkan perubahan program studi di perguruan tinggi yang sudah berdiri harus diajukan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada Menristekdikti dengan memenuhi semua persyaratan.

¹ Badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba adalah subyek hukum berbentuk yayasan, persyarikatan, perkumpulan, atau bentuk badan hukum lain yang berprinsip nirlaba, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baik pada pendirian PTS maupun pada perubahan PTS, terdapat persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan atau perubahan program studi yang harus dipenuhi oleh Badan Penyelenggara. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi pembukaan atau perubahan program studi akan dilakukan oleh BAN-PT atau LAM jika telah terdapat LAM untuk program studi terkait.

Apabila BAN-PT atau LAM untuk program studi terkait menyatakan bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan atau perubahan program studi, dan persyaratan minimum akreditasi untuk pendirian atau perubahan PTS telah dipenuhi, maka Menristekdikti akan menerbitkan izin pendirian atau perubahan PTS tersebut.

Dalam hal dilakukan perubahan PTS, maka evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi oleh BAN-PT hanya dilakukan terhadap program studi baru yang akan dibuka atau ditambahkan, sedangkan terhadap program studi yang telah memiliki status akreditasi dan peringkat terakreditasi dari BAN-PT atau LAM tidak dilakukan evaluasi kecukupan lagi. Status akreditasi dan peringkat terakreditasi dari program studi tersebut tetap berlaku sampai dengan akhir masa berlakunya status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi tersebut, sebagaimana telah ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM.

Terhadap pembukaan program studi baru pada PTS yang tidak menyebabkan perubahan PTS, akan dilakukan evaluasi kecukupan oleh BAN-PT atau LAM untuk program studi terkait saja. Apabila BAN-PT atau LAM untuk program studi terkait menyatakan bahwa persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan prodi telah dipenuhi, maka Menristekdikti akan menerbitkan izin pembukaan program studi tersebut.

Baik prosedur pendirian atau perubahan PTS yang disertai dengan pembukaan program studi baru, maupun pembukaan atau perubahan program studi pada perguruan tinggi yang telah ada, dilakukan secara *digital* atau *online*.

Bab II Pendirian dan Perubahan Perguruan Tinggi Swasta

1. Pengertian

Pendirian PTS oleh Badan Penyelenggara adalah pembentukan PTS baru yang dapat berbentuk:

- a. **Universitas**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam **berbagai** rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui:
 - a) Program Sarjana;
 - b) Program Magister;
 - c) Program Doktor;
 - d) Program Diploma Tiga;
 - e) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
 - f) Program Magister Terapan;
 - g) Program Doktor Terapan; dan/atau
 - h) Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 10 (sepuluh) Program Studi pada program sarjana yang mewakili 6 (enam) Program Studi dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi, serta 4 (empat) Program Studi dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan yang meliputi bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial;
- b. **Institut**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau profesi dalam **sejumlah** rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:
 - 1) Program Sarjana;
 - 2) Program Magister;
 - 3) Program Doktor;
 - 4) Program Diploma Tiga;
 - 5) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
 - 6) Program Magister Terapan;
 - 7) Program Doktor Terapan; dan/atau
 - 8) Program Profesi;

yang terdiri atas paling sedikit 6 (enam) program studi pada Program Sarjana;
- c. **Sekolah Tinggi**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam **1 (satu) rumpun** Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:
 - a) Program Sarjana;
 - b) Program Magister;
 - c) Program Doktor;
 - d) Program Diploma Tiga;
 - e) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
 - f) Program Magister Terapan;
 - g) Program Doktor Terapan; dan/atau
 - h) Program Profesi.

yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Sarjana;

- d. **Politeknik**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam **berbagai** rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui:
 - a) Program Diploma Satu;
 - b) Program Diploma Dua;
 - c) Program Diploma Tiga;
 - d) Program Diploma Empat atau Program Sarjana Terapan;
 - e) Program Magister Terapan;
 - f) Program Doktor Terapan; dan/atau
 - g) Program Profesi;
 yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) program studi pada Program Diploma Tiga dan/atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
- e. **Akademi**, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dalam **1 (satu) atau beberapa cabang** Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui:
 - a) Program Diploma Satu;
 - b) Program Diploma Dua;
 - c) Program Diploma Tiga; dan/atau
 - d) Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
 - e) yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Diploma Tiga.

1.2. Perubahan PTS oleh Badan Penyelenggara adalah perubahan PTS yang terdiri atas:

Berdasarkan Pasal 15 Permenristekdikti No.100 Tahun 2016, perubahan PTS dapat terdiri atas:

- a. Perubahan nama dan/atau lokasi PTS;
- b. Perubahan bentuk PTS;
- c. Pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru;
- d. Penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru;
- e. Penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain; dan/atau
- f. Pemecahan dari 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS lain.

Perubahan PTS sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f akan diuraikan di bawah ini, kecuali perubahan PTS sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, yaitu penggabungan PTS dan penyatuan PTS, karena telah diuraikan dalam buku panduan tersendiri tentang Persyaratan dan Prosedur Penggabungan dan Penyatuan PTS.

a. Perubahan nama PTS

Nama PTS adalah kata atau frasa yang terletak setelah nama bentuk perguruan tinggi swasta. Adapun nama bentuk PTS bukan bagian dari nama PTS yang bersangkutan, misalnya Universitas Tangkuban Perahu dapat diurai sebagai berikut:

- a. Universitas (nama bentuk PTS);
- b. Tangkuban Perahu (kata atau frasa yang merupakan nama PTS).

Pada saat ini terdapat nama bentuk PTS dijadikan nama PTS ketika PTS tersebut berubah bentuk, misalnya semula Sekolah Tinggi Manajemen Unggul (STIMUN), kemudian bentuknya diubah menjadi Universitas namun singkatan STIMUN hendak dipertahankan dan dijadikan nama PTS, sehingga nama lengkap PTS tersebut menjadi Universitas STIMUN. Perubahan nama PTS seperti di atas yang telah diizinkan tidak diwajibkan untuk diubah, namun terhitung mulai awal tahun 2017, perubahan nama dengan modus seperti di atas tidak diizinkan lagi.

Perubahan nama PTS adalah perubahan kata atau frasa yang merupakan nama PTS, bukan perubahan nama bentuk PTS. Dengan demikian, jika nama bentuk PTS dan kata atau frasa yang merupakan nama PTS berubah, maka perubahan tersebut termasuk dalam Perubahan Bentuk PTS.

Izin Perubahan nama PTS dimuat dalam keputusan Menristekdikti tentang perubahan surat keputusan izin pendirian PTS dengan kata atau frasa yang merupakan nama lama PTS menjadi surat keputusan izin pendirian PTS dengan kata atau frasa yang merupakan nama baru PTS, **tanpa** perubahan nama bentuk PTS.

Terdapat berbagai alasan Badan Penyelenggara untuk mengajukan izin perubahan nama PTS yang dikelolanya, antara lain:

1. Kata atau frasa yang merupakan nama lama PTS dipandang tidak atau kurang sesuai dengan visi PTS, baik karena perubahan atau tanpa perubahan visi PTS;
2. PTS dialihkelolakan dari Badan Penyelenggara yang lama ke Badan Penyelenggara yang baru, dan Badan Penyelenggara yang baru menginginkan perubahan nama PTS. Jika terjadi permohonan seperti ini, maka proses perubahan nama PTS harus sekaligus dimohonkan bersama dengan permohonan alih kelola PTS.

Secara hukum, perubahan nama PTS akan berakibat antara lain:

1. Izin pendirian PTS yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara dengan nama lama PTS menjadi nama baru PTS;
2. Keputusan tentang status akreditasi dan peringkat akreditasi dari PTS dan semua program studinya dengan nama lama PTS harus dimohonkan perubahannya kepada BAN-PT atau LAM;
3. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang PTS dengan nama lama menjadi data dan informasi tentang PTS dengan nama baru.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang perubahan izin yang berisi perubahan nama PTS, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin perubahan nama PTS yang diajukan Badan Penyelenggara. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang perubahan nama lama PTS dengan nama baru PTS.

b. Perubahan atau Pindah Lokasi PTS

Lokasi PTS adalah domisili PTS di kabupaten atau kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian PTS tersebut. Dengan demikian, **perubahan atau pindah lokasi PTS** adalah tindakan Badan Penyelenggara memindahkan lokasi PTS dari lokasi lama ke lokasi baru, yang ditandai dengan hal sebagai berikut:

1. pemindahan dilakukan ke luar kabupaten atau kota sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian PTS tersebut;
2. kampus utama sebagai pusat pengelolaan Tridharma PTS tersebut dipindahkan ke lokasi baru; dan
3. Seluruh program studi PTS tersebut dipindahkan penyelenggaraannya ke lokasi baru.

Izin Pindah Lokasi dimuat dalam keputusan Menristekdikti tentang perubahan surat keputusan izin pendirian PTS dengan lokasi lama menjadi surat keputusan izin pendirian PTS dengan lokasi baru PTS yang sama.

Contoh pindah lokasi PTS, Universitas Tangkuban Perahu dengan lokasi di Bandung yang dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu, menjadi Universitas Tangkuban Perahu yang berlokasi di Jakarta, dan **tetap** dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu;

Perlu ditegaskan bahwa pindah lokasi PTS hanya merupakan perpindahan lokasi PTS saja,

sehingga tidak disertai dengan perubahan Badan Penyelenggara, bentuk PTS (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas), status PTS (dari PTS menjadi PTN), alih kelola PTS, atau nama PTS.

Terdapat berbagai alasan Badan Penyelenggara untuk mengajukan izin pindah lokasi PTS yang dikelolanya, antara lain:

1. Lahan dimana lokasi PTS berada telah berakhir atau diakhiri masa sewa menyewanya, sehingga Badan Penyelenggara harus telah memiliki sendiri hak atas tanah untuk lokasi PTS tersebut;
2. Pertumbuhan jumlah mahasiswa sehingga lokasi PTS semula sudah tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundangan;
3. Keputusan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk mengubah peruntukan lahan yang digunakan untuk kampus PTS;
4. Usaha untuk mendekatkan PTS pada calon mahasiswa; dan/atau
5. Upaya memperluas sarana PTS.

Secara hukum, pemindahan lokasi PTS akan berakibat antara lain:

1. Izin pendirian PTS yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara PTS di lokasi lama menjadi di lokasi baru dari PTS;
2. Status kepemilikan hak atas lahan yang digunakan sebagai kampus PTS di lokasi lama diubah dengan status kepemilikan hak atas lahan di lokasi yang baru atas nama Badan Penyelenggara yang sama. Misalnya sertifikat hak atas lahan di lokasi yang lama (di Bandung) adalah atas nama Yayasan Universitas Sangkuriang, harus diganti dengan sertifikat hak atas lahan atas nama Yayasan Universitas Sangkuriang di Jakarta sebagai lokasi baru PTS;
3. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang PTS di lokasi yang lama menjadi data dan informasi tentang PTS yang sama di lokasi baru.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang perubahan izin yang berisi pemindahan lokasi PTS, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin pemindahan lokasi PTS yang diajukan Badan Penyelenggara PTS tersebut. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang perubahan izin pemindahan lokasi PTS ke lokasi yang baru.

c. Perubahan bentuk PTS

Bentuk PTS adalah bentuk perguruan tinggi yang terdiri atas 6 (enam) bentuk, yaitu Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas.

Perubahan bentuk PTS adalah perubahan dari suatu bentuk PTS ke suatu bentuk PTS lain dalam 5 (lima) bentuk perguruan tinggi sebagaimana dikemukakan di atas, sedangkan Akademi Komunitas tidak boleh diubah bentuknya.

Izin Perubahan bentuk PTS dimuat dalam keputusan Menristekdikti tentang perubahan surat keputusan izin pendirian PTS dengan bentuk lama PTS menjadi surat keputusan izin pendirian PTS dengan bentuk baru PTS.

Terdapat berbagai alasan Badan Penyelenggara untuk mengajukan izin perubahan bentuk PTS yang dikelolanya, antara lain:

1. Bentuk lama PTS tidak atau kurang sesuai dengan visi PTS;
2. Bentuk lama PTS tidak atau kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat;
3. PTS dialihkelolakan dari Badan Penyelenggara yang lama ke Badan Penyelenggara yang baru, dan Badan Penyelenggara yang baru menginginkan perubahan bentuk PTS. Jika

terjadi permohonan seperti ini, maka proses perubahan bentuk PTS harus sekaligus dimohonkan bersama dengan permohonan alih kelola PTS;

4. Bentuk PTS yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis program studi untuk bentuk PTS tersebut, sehingga PTS tersebut harus berubah bentuk sesuai dengan komposisi jumlah dan jenis program studi yang dapat diselenggarakannya;
5. Keputusan pencabutan status akreditasi dan peringkat terakreditasi 1 (satu) atau lebih program studi oleh BAN-PT atau LAM, yang mengakibatkan komposisi jumlah dan jenis program studi terakreditasi yang masih ada di PTS tersebut, tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis program studi terakreditasi yang disyaratkan untuk bentuk PTS sebagaimana dicantumkan dalam izin pendiriannya;

Secara hukum, perubahan bentuk PTS akan berakibat antara lain:

1. Izin pendirian PTS yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara PTS dengan suatu bentuk PTS menjadi bentuk baru PTS;
2. Keputusan tentang status akreditasi dan peringkat akreditasi dari PTS dengan bentuk lama harus dimohonkan perubahannya kepada BAN-PT atau LAM dengan bentuk baru PTS;
3. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang PTS dengan bentuk lama PTS menjadi data dan informasi tentang PTS dengan bentuk baru PTS.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang perubahan izin yang berisi perubahan bentuk PTS, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin perubahan bentuk PTS yang diajukan Badan Penyelenggara PTS tersebut. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang perubahan bentuk lama PTS dengan bentuk baru PTS.

d. Pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru

Pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS adalah:

1. pengalihan pengelolaan PTS dari suatu Badan Penyelenggara ke Badan Penyelenggara lain; atau
2. pengalihan pengelolaan PTS yang **dapat** dilakukan melalui modus berupa penggantian semua atau sebagian anggota organ-organ dari suatu Badan Penyelenggara PTS, sehingga seolah-olah hanya terjadi penggantian anggota organ tetapi tidak terjadi alih kelola. Apabila modus ini yang digunakan, maka hal ini tetap dikualifikasi sebagai alih kelola PTS yang harus diproses seperti alih kelola PTS pada angka 1 (satu) di atas.

Adapun Badan Penyelenggara menurut Pasal 60 ayat (3) UU Dikti dapat berbentuk:

1. **yayasan**;
2. **perkumpulan**; dan
3. **bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan**.

Baik yayasan, perkumpulan, maupun bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai pengelola PTS, sehingga akan berpengaruh pada mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di PTS yang bersangkutan.

Ketika suatu Badan penyelenggara PTS mengalami kesulitan dalam mengelola PTS, Badan Penyelenggara tersebut akan berusaha untuk menemukan cara agar pengelolaan PTS tersebut dapat terbebas dari segala kesulitan tersebut. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara **pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS**, sebagai berikut:

1. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan Penyelenggara lain yang memiliki bentuk sama, misalnya dari Yayasan A ke Yayasan B, atau dari

Perkumpulan A ke Perkumpulan B;

2. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan Penyelenggara lain yang memiliki bentuk berbeda, misal dari Yayasan A ke Perkumpulan B, atau dari Perkumpulan A ke Persyarikatan C;
3. Alih kelola dari sebagian atau seluruh anggota organ Badan Penyelenggara kepada sebagian atau seluruh anggota organ dalam satu Badan Penyelenggara yang sama, misal sebagian atau seluruh anggota organ Pembina, anggota organ Pengawas, dan/atau anggota organ Pengurus dalam Yayasan A, kepada sebagian atau seluruh anggota organ Pembina, anggota organ Pengawas, dan/atau anggota organ Pengurus dalam Yayasan A. Pergantian susunan anggota organ di dalam Badan Penyelenggara tidak selalu berarti alih kelola, kecuali penggantian susunan anggota organ tersebut memang dilakukan dengan motif alih kelola;
4. Alih kelola dari Badan Penyelenggara tertentu kepada Badan Penyelenggara lain karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, misal terdapat peraturan perundang-undangan baru yang melarang suatu bentuk Badan Penyelenggara mengelola PTS.

Apabila alih kelola PTS disertai dengan perubahan bentuk PTS, maka tahap yang harus dilalui:

1. Alih kelola PTS harus dilakukan dan memperoleh izin Menristekdikti terlebih dahulu, sehingga telah terdapat kepastian hukum tentang Badan Penyelenggara mana yang akan mengubah bentuk PTS tersebut;
2. Setelah izin alih kelola diterbitkan, Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola PTS mengajukan perubahan bentuk PTS sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Secara hukum, alih kelola PTS akan berakibat antara lain:

1. Izin pendirian PTS yang diterbitkan Pemerintah (Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti) harus diubah dari izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara lama PTS dengan izin yang diberikan kepada Badan Penyelenggara baru PTS;
2. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang Badan Penyelenggara lama PTS menjadi data dan informasi tentang Badan Penyelenggara baru PTS.
Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan izin alih kelola PTS, BAN PT akan mengevaluasi proposal alih kelola PTS tersebut, dan BAN-PT/LAM terkait akan mengevaluasi proposal program studi yang dialihkelolakan.

e. Pemecahan dari 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS lain

Pemecahan dari 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS lain adalah pembagian 1 (satu) PTS yang dikelola 1 (satu) Badan Penyelenggara menjadi 2 (dua) atau lebih PTS lain yang masing-masing dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara baru.

Kewajiban dikelola oleh 1 (satu) Badan Penyelenggara baru, tidak berlaku apabila pemecahan 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS lain, wajib dilakukan karena jumlah dan jenis program studi dalam bentuk PTS tertentu tidak memenuhi lagi jumlah dan jenis program studi yang disyaratkan untuk suatu bentuk PTS menurut peraturan perundang-undangan. Contoh Universitas tidak lagi memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) program studi dengan komposisi 6 (enam) program studi bidang IPA dan 4 (empat) program studi bidang IPS sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga harus dipecah menjadi 2 perguruan tinggi dengan jumlah dan jenis program studi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat berbagai alasan bahwa 1 (satu) Badan Penyelenggara mengajukan izin memisahkan 1 (satu) PTS yang dikelolanya menjadi beberapa PTS yang masing-masing dikelola oleh

Badan Penyelenggara yang berbeda, antara lain:

1. Badan penyelenggara PTS tidak memiliki kemampuan lagi baik secara akademik maupun secara non akademik dalam menyelenggarakan program studi yang diselenggarakannya, namun kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila PTS tersebut dipisahkan menjadi 2 (dua) atau lebih PTS yang masing-masing dikelola oleh Badan Penyelenggara yang berbeda;

Terdapat kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah pada program studi yang telah berhasil diselenggarakan PTS tersebut, sehingga pemisahan PTS tersebut menjadi 2 (dua) atau lebih PTS di berbagai wilayah yang berbeda akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang lebih luas.

2. Secara hukum, pemecahan dari 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS lain, akan berakibat hukum antara lain:
 - a. Aset (sarana, prasarana, kekayaan lain) dari 1 (satu) Badan Penyelenggara yang memecah PTS nya harus dipisahkan dan dialihkan kepemilikannya menjadi aset dari 1 (satu) atau lebih Badan Penyelenggara baru yang mengelola PTS hasil pemecahan;
 - b. Data dan informasi di dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) harus diubah dari data dan informasi tentang 1 (satu) PTS menjadi 1 (satu) atau lebih data dan informasi beberapa PTS lain sebagai hasil pemecahan.

Sebelum Menristekdikti menerbitkan keputusan tentang pemecahan izin 1 (satu) PTS menjadi 2 (dua) atau lebih PTS, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti akan mengevaluasi permohonan izin pemecahan yang diajukan oleh Badan Penyelenggara PTS. Setelah semua persyaratan dan prosedur dipenuhi, Menristekdikti akan menerbitkan keputusan tentang izin pendirian 2 (dua) PTS baru hasil pemecahan 1(satu) PTS.

2. Persyaratan

2.1. Persyaratan terdiri atas:

- a. Badan Penyelenggara telah memenuhi legalitas (khusus bagi PTS), yaitu:
 - a) memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
 - b) memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- b. Memenuhi syarat minimum akreditasi program studi dan perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- c. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi:
 - a) Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
 - b) Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
 - c) Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
 - d) Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada;
- d. Dalam hal Program Studi yang akan dibuka merupakan jenis pendidikan vokasi, maka badan penyelenggara pengusul Program Studi tersebut harus bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerjasama

tersebut antara lain:

- 1) pemanfaatan tenaga ahli;
- 2) pemanfaatan fasilitas dan laboratorium; dan/atau
- 3) tempat magang dari dunia usaha dan/atau dunia industri;

- e. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- f. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi:
 - 1) paling rendah berijazah:
 - a) magister, magister terapan, atau yang setara untuk program diploma; dan
 - b) magister atau yang setara untuk program sarjana;

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka;
 - 2) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan didirikan;
 - 3) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
 - 4) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
 - 5) bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 6) bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan
 - 7) bukan Aparatur Sipil Negara;
- g. Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi:
 - 1) paling rendah berijazah Diploma Tiga;
 - 2) berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 - 3) bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- h. Organisasi dan tata kerja PTS memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:
 - 1) penyusun kebijakan;
 - 2) pelaksana akademik;
 - 3) pengawas dan penjaminan mutu;
 - 4) penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - 5) pelaksana administrasi atau tata usaha.
- i. Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki luas paling sedikit:
 - 1) 10.000 (sepuluh ribu) m² untuk Universitas;
 - 2) 8.000 (delapan ribu) m² untuk Institut;
 - 3) 5.000 (lima ribu) m² untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;

dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai.
- j. Telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:
 - 1) Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m² per mahasiswa;
 - 2) Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² per orang;
 - 3) Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang;
 - 4) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
 - 5) Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi;

6) Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Peringatan

Persyaratan huruf **a** dan huruf **f** merupakan **persyaratan mutlak**, artinya apabila kedua persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul akan tetap dievaluasi tetapi tidak akan diproses lebih lanjut.

Pengecualian:

1. Dalam hal luas lahan untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud pada huruf **i** di atas tidak dapat dipenuhi, Menteri dapat menentukan berdasarkan luas bangunan;
2. Dalam hal lahan dan/atau prasarana untuk kampus PTS sebagaimana dimaksud dalam huruf **i** dan huruf **j** di atas belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan dan/atau prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) luas lahan sebagaimana dicantumkan pada huruf **i** di atas;
 - b) perjanjian sewa menyewa dibuat di hadapan notaris;
 - c) memuat hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan tersebut apabila lahan dijual oleh pemegang hak atas lahan;
 - d) jangka waktu sewa paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak pengesahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

2.2. Persyaratan Untuk Setiap Jenis Usul

Jenis Usul	Persyaratan									
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
Pendirian PTS										
Perubahan Nama PTS		Alasan tertulis perubahan nama								
Perubahan Lokasi PTS										
Perubahan Bentuk PTS										
Alih Kelola PTS										
Pemecahan PTS										

3. Dokumen

3.1. Jenis Dokumen

Dokumen yang memuat persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dibuat dengan **format pdf** yang harus diunggah ke laman: **silemkerma.ristekdikti.go.id**.

Dokumen yang dimaksud terdiri atas:

- a. Surat permohonan sesuai jenis usul (pendirian atau perubahan PTS) yang disusun oleh Badan Penyelenggara dan dialamatkan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara sesuai jenis usul, **beserta semua perubahan Akta Notaris Pendirian yang pernah dilakukan**. Khusus untuk usul alih kelola,

penggabungan, penyatuan, dan pemecahan PTS terdapat 2 (dua) atau lebih Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara, yaitu dari Badan Penyelenggara yang melakukan perubahan dan Badan Penyelenggara yang menerima perubahan;

- c. Asli Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum atau *fotocopy* yang dilegalisir;
- d. Surat Keputusan Mendikbud, Mendiknas, atau Kemristekdikti tentang Izin Pendirian PTS dan Izin pembukaan setiap program;
- e. Sertifikat status lahan calon kampus PTS **atas nama Badan Penyelenggara**, atau perjanjian sewa menyewa lahan dengan hak opsi dan melampirkan sertifikat lahan, sesuai jenis usul;
- f. Studi kelayakan sesuai jenis usul serta Lampiran, yang disusun oleh Badan Penyelenggara;
- g. Instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi dari BAN-PT sesuai jenis usul, yang **sudah diisi** oleh Badan Penyelenggara;
- h. Instrumen akreditasi pembukaan program studi dari BAN-PT/LAM yang **sudah diisi** oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen untuk setiap program studi);
- i. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara;
- j. Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara;
- k. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS sesuai jenis usul, dalam hal L2 Dikti belum terbentuk maka rekomendasi dikeluarkan oleh Kopertis;
- l. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait, sesuai jenis usul (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan); dan
- m. Perjanjian kerja sama antara badan penyelenggara dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sebagaimana dimaksud pada poin 2.1 huruf d, untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.

Format beberapa dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m dapat dilihat dalam **Lampiran**.

Perhatian:

Badan Penyelenggara bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua Dokumen di atas. Badan Penyelenggara yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3.2. Dokumen Untuk Setiap Jenis Usul

[illegible]

Pemecahan PTS														
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Catatan: 1)*Untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.
2) Kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan.

4. Prosedur

4.1. Prosedur

- a. Badan Penyelenggara **meminta rekomendasi L2 Dikti** sesuai jenis usul. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk, tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis.

L2 Dikti atau Kopertis memberi rekomendasi apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) rekam jejak Badan Penyelenggara PTS sesuai jenis usul;
 - b) tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka sesuai jenis usul;
 - c) tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;
 - d) kelengkapan legalitas Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 huruf a, b, c, d dan e;
 - e) kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik 6 (enam) calon dosen;
 - f) keabsahan sertifikat status lahan calon kampus sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 huruf e;
- b. Badan Penyelenggara menyiapkan dan menyusun dokumen sesuai jenis usul sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.;
- c. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul secara digital;
- d. Bagi usul Pendirian dan Perubahan PTS pada periode sebelumnya yang jumlah program studi dengan status Disetujui namun belum memenuhi syarat minimal untuk bentuk perguruan tinggi yang diusulkan, maka usul Pendirian dan Perubahan PTS tersebut dinyatakan Belum Disetujui, dan Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi tersebut tidak dinilai. Jika masih berminat, program studi yang belum disetujui dapat diusulkan kembali pada periode pengusulan berikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada periode dimaksud;
- e. Bagi usul Pendirian dan Perubahan PTS yang jumlah usul program studi dengan status telah Disetujui memenuhi syarat minimal untuk bentuk perguruan tinggi yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI akan melakukan evaluasi lapangan dalam rangka memvalidasi hasil evaluasi berkas;
- f. Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk **presentasi dan evaluasi lapangan** sesuai jenis usul oleh pengusul pada waktu yang diberitahukan secara **online** oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;

Presentasi sesuai jenis usul dilakukan oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** (tidak dapat diwakilkan) didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan Tim Evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Tim Evaluator;
- Presentasi **ringkasan** Studi Kelayakan oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** disajikan dalam bentuk *slide* presentasi;
- Diskusi dan tanya jawab dengan Tim Evaluator;

Visitasi dilakukan ke lokasi lahan kampus PTS oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh **Ketua Pengurus Badan Penyelenggara** (tidak dapat diwakilkan) serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara;

- Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen sesuai jenis usul dengan fakta di lapangan;
- g. Setelah presentasi dan visitasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin sesuai jenis usul kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;
- h. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin sesuai jenis usul dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal mengajukan usul tertulis penerbitan izin sesuai jenis usul setelah memenuhi akreditasi minimum kepada Menteri;
- i. Menteri menetapkan izin sesuai jenis usul, yang akan diberitahukan kepada pengusul secara *online*.
- j. Setelah penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf h, PTS tersebut baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Pengusul yang **belum berhasil** memenuhi persyaratan sesuai jenis usul, dapat mengajukan kembali usul tersebut pada periode pengusulan berikutnya.

4.2. Prosedur Sesuai Jenis Usul

Jenis Usul	Prosedur								
	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Pendirian PTS									
Perubahan Nama PTS									
Perubahan Lokasi PTS									
Perubahan Bentuk PTS									
Alih Kelola PTS									
Pemecahan PTS									

Catatan: Kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan.

5. Jadwal

No	Waktu	Kegiatan
1	April	Penerimaan dokumen sesuai jenis usul secara digital
2	Mei	Evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul secara digital
3	Juni	a. Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul b. Penetapan Akreditasi minimal dan penerbitan izin sesuai jenis usul bagi usul yang direkomendasi

Bab III

Pembukaan dan Perubahan Program Studi Pada Perguruan Tinggi

1. Pengertian

1.1. Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi

Pembukaan program studi pada perguruan tinggi (PTN atau PTS) sesuai jenis usul dapat terdiri atas:

- a. Pembukaan program studi bersamaan dengan **pendirian** perguruan tinggi;
- b. Pembukaan program studi sebagai **penambahan** jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri;
- c. Pembukaan program studi bersamaan dengan **perubahan** perguruan tinggi yang telah berdiri, yaitu bersamaan dengan:
 - a) Perubahan bentuk perguruan tinggi;
 - b) Alih kelola (khusus PTS);
 - c) Pemecahan perguruan tinggi.

1.2. Perubahan Program Studi pada Perguruan Tinggi

Perubahan program studi pada perguruan tinggi (PTN atau PTS) terdiri atas:

- a. Perubahan program studi yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan;
- b. Perubahan program studi yang disebabkan terjadi perubahan kompetensi lulusan dari program studi;

2. Persyaratan

2.1. Persyaratan terdiri atas:

- a. Telah memiliki izin pendirian perguruan tinggi yang diterbitkan oleh Depdikbud, Depdiknas, Kemdiknas, Kemdikbud, atau Kemristekdikti (khusus bagi PTS);
- b. Badan Penyelenggara telah memenuhi legalitas (khusus bagi PTS), yaitu:
 1. memiliki akta notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan);
 2. memiliki keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, misalnya Keputusan Menkumham untuk Yayasan;
- c. Memenuhi syarat minimum akreditasi program studi sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- d. Rencana pembukaan program studi telah dicantumkan dalam rencana strategis perguruan tinggi yang bersangkutan;
- e. Program Diploma yang akan dibuka di dalam Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi:
 - a) Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 10 (sepuluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
 - b) Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah Program Sarjana.

- c) Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga puluh) persen dari jumlah Program Sarjana.
- d) Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma tidak menyelenggarakan program studi yang sama dengan program studi pada Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau kabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada.
- f. Dalam hal program studi yang akan dibuka merupakan jenis pendidikan vokasi, perguruan tinggi penyelenggara calon program studi tersebut harus bekerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kerjasama tersebut antara lain meliputi:
 - 1. pemanfaatan tenaga ahli yang dimiliki dunia usaha dan/atau dunia industri;
 - 2. penggunaan fasilitas dan laboratorium yang dimiliki dunia usaha dan/atau dunia industri; dan/atau
 - 3. pemanfaatan dunia usaha dan/atau dunia industri sebagai tempat magang mahasiswa;
- g. Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
- h. Dosen:
 - 1. paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) program studi dengan kualifikasi:
 - a) paling rendah berijazah magister, magister terapan, atau yang setara untuk Program Diploma;
 - b) paling rendah berijazah magister atau yang setara untuk Program Sarjana;
 - c) berijazah doktor atau yang setara untuk Program Magister dan Program Doktor;
 - d) berijazah doktor, doktor terapan, atau yang setara untuk Program Magister Terapan dan Program Doktor Terapan;
 - e) paling rendah berijazah magister dan memiliki sertifikat profesi, serta memiliki pengalaman praktek profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis untuk Program Profesi;
 - f) berijazah doktor dan memiliki sertifikat spesialis, serta memiliki pengalaman praktek spesialis paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek spesialis untuk Program Spesialis;

dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi yang akan dibuka, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - 2. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 berusia:
 - a) paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil, atau 35 (tiga puluh lima) tahun apabila berstatus non Pegawai Negeri Sipil, bagi program studi yang akan dibuka pada PTN;
 - b) paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen bagi program studi yang akan dibuka pada PTS;
 - 3. 2 (dua) dosen pada Program Doktor dan Program Doktor Terapan harus memiliki jabatan akademik profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan program studi, dan dalam 5 (lima) tahun terakhir telah menulis 1 (satu) artikel dalam jurnal internasional bereputasi;
 - 4. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;

5. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus; atau
 - b) telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus dari Program Studi lain di perguruan tinggi yang akan membuka program studi dengan tetap mempertahankan nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan;
6. nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 - b) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
7. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan/atau bukan pegawai tetap pada instansi lain;
8. dosen sebagaimana dimaksud pada angka 1 bukan Aparatur Sipil Negara bagi program studi yang akan dibuka pada PTS;
9. dosen untuk pembukaan program studi Kebidanan (kombinasi pendidikan akademik dan pendidikan profesi), dan program studi Keperawatan (kombinasi pendidikan akademik dan pendidikan profesi) paling sedikit berjumlah 12 (dua belas) orang.
- i. tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani 1(satu) program studi, dengan kualifikasi:
 1. paling rendah berijazah Diploma Tiga;
 2. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 3. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- j. Program studi dikelola oleh unit pengelola program studi dengan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:
 1. pada PTN disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pada PTS disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
- k. Dalam hal pembukaan program studi sebagai penambahan program studi pada perguruan tinggi yang sudah berdiri, berlaku persyaratan:
 - a) Program studi pada Program Magister atau Program Magister Terapan dapat diselenggarakan setelah program studi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b) Program studi pada Program Doktor atau Program Doktor Terapan dapat diselenggarakan setelah program studi sebidang pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c) Dalam hal Program Magister atau Program Magister Terapan merupakan Program

Magister atau Program Magister Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) program studi yang relevan pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- d) Dalam hal Program Doktor atau Program Doktor Terapan merupakan Program Doktor atau Program Doktor Terapan multidisiplin, maka paling sedikit 2 (dua) program studi yang relevan pada Program Magister atau Program Magister Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- e) Program Profesi dapat diselenggarakan setelah program studi sebidang pada Program Sarjana atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan telah terakreditasi dengan peringkat terakreditasi paling sedikit B atau Baik Sekali, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- f) Program Pendidikan Dokter Spesialis dapat diusulkan setelah Program Studi pada program profesi dokter telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali atau program pendidikan dokter telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi A.
- g) Program studi dokter program spesialis dan program studi dokter gigi program spesialis dapat diusulkan setelah mendapatkan rekomendasi dari kolegium dan KKI.

Peringatan

Persyaratan huruf **a**, huruf **b**, dan huruf **h** merupakan **persyaratan mutlak**, artinya apabila ketiga persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka usul akan tetap dievaluasi, tetapi tidak akan diproses lebih lanjut.

2.2. Persyaratan Untuk Setiap Jenis Usul

Jenis Usul	Persyaratan										
	a	b	c	d	e	f*	g	h	i	j	k
Pembukaan program studi bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi											
Pembukaan program studi sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri											
Pembukaan prodi bersamaan dengan perubahan bentuk perguruan tinggi											
Pembukaan prodi bersamaan dengan alih kelola PTS											
Pembukaan prodi bersamaan dengan pemecahan perguruan tinggi											

Catatan: * untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.
Kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan.

3. Dokumen

3.1. Jenis Dokumen

Dokumen yang memuat persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dipersiapkan dan dibuat dengan **format pdf** yang harus diunggah ke laman **silemkerma.ristekdikti.go.id**.

Penyiapan, pembuatan, dan pengisian dokumen yang dimaksud dilakukan oleh:

- a. Badan Penyelenggara jika pembukaan program studi bersamaan dengan **pendirian PTS**;
- b. Pimpinan perguruan tinggi (Rektor, Ketua, atau Direktur) jika pembukaan program studi sebagai **penambahan** jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri;
- c. Badan Penyelenggara jika pembukaan program studi bersamaan dengan **perubahan** PTS yang telah berdiri.

Dokumen yang dimaksud terdiri atas:

- a. Surat permohonan pembukaan program studi yang disusun oleh:
 - a) **Pemimpin perguruan tinggi** (Rektor, Ketua, atau Direktur) apabila pembukaan program studi sebagai **penambahan** jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri, atau
 - b) **Badan Penyelenggara** apabila pembukaan program studi bersamaan dengan:
 - (a) **pendirian** perguruan tinggi; atau
 - (b) **perubahan bentuk** perguruan tinggi; atau
 - (c) **alih kelola** PTS (oleh Badan Penyelenggara yang akan mengalihkelolakan); atau
 - (d) **pemecahan** perguruan tinggi;

dialamatkan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. Surat persetujuan sesuai jenis usul dari Badan Penyelenggara (khusus PTS), Badan Penyelenggara yang memberikan persetujuan **harus sama persis** dengan Badan Penyelenggara pada Izin Pendirian PTS, kecuali dalam hal pembukaan program studi yang bersamaan dengan pendirian PTS;
- c. Surat pertimbangan sesuai jenis usul dari Senat Perguruan Tinggi, kecuali dalam hal pembukaan program studi yang bersamaan dengan pendirian PTS;
- d. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara sesuai jenis usul, beserta semua perubahan Akta Notaris Pendirian yang pernah dilakukan (khusus PTS). Khusus untuk usul pembukaan program studi bersamaan dengan perubahan perguruan tinggi, terdapat 2 (dua) atau lebih Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara, yaitu dari Badan Penyelenggara yang melakukan perubahan dan yang menerima perubahan;
- e. Surat Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum sesuai jenis usul (khusus PTS);
- f. Surat Keputusan Mendikbud, Mendiknas, atau Menristekdikti tentang Izin Pendirian PTS dan Izin pembukaan setiap program studi (khusus PTS);
- g. Rencana Strategis dari perguruan tinggi yang mencantumkan rencana penambahan program studi yang diusulkan;
- h. Instrumen akreditasi program studi dari BAN-PT atau LAM (satu instrumen akreditasi untuk setiap program studi yang akan dibuka) yang sudah diisi oleh pemimpin perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara sesuai jenis usul **beserta seluruh lampirannya**;

- i. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) atau Kopertis apabila L2 Dikti belum terbentuk di wilayah perguruan tinggi yang akan membuka program studi sesuai jenis usul;
- j. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait sesuai jenis usul (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan), khusus untuk Program studi dokter program spesialis/dokter gigi program spesialis dapat diusulkan setelah mendapatkan rekomendasi dari kolegium dan KKI ; dan
- k. Perjanjian kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau dunia industri sebagaimana dimaksud pada poin 2.1 huruf f, untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.

Format beberapa dokumen pembukaan prodi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan k dapat dilihat dalam Lampiran.

3.2. Dokumen Untuk Setiap Jenis Usul

Jenis Usul	Dokumen										
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k*
Pembukaan prodi bersama pendirian PT											
Pembukaan prodi sebagai penambahan jumlah prodi pada PT yang telah berdiri											
Pembukaan prodi bersama perubahan bentuk PT											
Pembukaan prodi bersama alih kelola PTS											
Pembukaan prodi bersama pemecahan PT											

Catatan: 1) * Untuk setiap program studi jenis pendidikan vokasi yang diusulkan.

2) Kotak warna biru menunjukkan dokumen yang harus disertakan/dilampirkan.

4. Prosedur

4.1. Prosedur

- a. Pimpinan perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara (jika bersamaan dengan pendirian atau perubahan PTS) **meminta rekomendasi L2 Dikti** sesuai jenis usul. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk, tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis.

L2 Dikti atau Kopertis memberi rekomendasi apabila telah memenuhi persyaratan:

- a) rekam jejak perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara (jika bersamaan dengan pendirian atau perubahan PTS) sesuai jenis usul;
- b) tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka sesuai jenis usul;
- c) tingkat keberlanjutan program studi yang akan dibuka jika diberi izin oleh Pemerintah;
- d) kelengkapan legalitas Badan Penyelenggara (khusus untuk PTS) sebagaimana dimaksud pada poin 3.1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan j;
- e) kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik minimal 6 (enam) calon dosen;

- b. Pemimpin perguruan tinggi atau Badan Penyelenggara menyiapkan dan menyusun dokumen sesuai jenis usul sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2., sebagai berikut:
 - a) **Pemimpin perguruan tinggi** (Rektor, Ketua, atau Direktur) apabila pembukaan program studi sebagai **penambahan** jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri, atau
 - b) **Badan Penyelenggara** apabila pembukaan program studi bersamaan dengan:
 - (a) **pendirian** perguruan tinggi; atau
 - (b) **perubahan bentuk** perguruan tinggi; atau
 - (c) **alih kelola** PTS (oleh Badan Penyelenggara yang akan mengalihkelolakan); atau
 - (d) **pemecahan** perguruan tinggi;
- c. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul secara digital;
- d. Bagi usul program studi yang disetujui, tim evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk evaluasi lapangan apabila diperlukan sesuai jenis usul oleh pengusul pada waktu yang diberitahukan secara online oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;
- e. Jika dilakukan evaluasi lapangan ke kampus utama perguruan tinggi atau calon kampus PTS:
 - a) Evaluasi lapangan dilakukan oleh tim evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh pemimpin perguruan tinggi atau Ketua Pengurus Badan Penyelenggara (tidak dapat diwakilkan) sesuai jenis usul, dengan susunan acara sebagai berikut:
 - (a) Pembukaan dan presentasi oleh pemimpin perguruan tinggi atau Ketua Pengurus Badan Penyelenggara sesuai jenis usul;
 - (b) Pencocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen sesuai jenis usul dengan fakta di lapangan;
 - b) Setelah evaluasi lapangan, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi sesuai jenis usul kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti;
- f. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti melakukan validasi pemenuhan akreditasi minimal bersama BAN-PT atau LAM;
- g. Setelah memenuhi akreditasi minimum, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti mengajukan usul tertulis penerbitan izin sesuai jenis usul kepada Menteri;
- h. Menteri menetapkan izin sesuai jenis usul, yang akan diberitahukan kepada pengusul secara online. Setelah penetapan Menteri, PT tersebut baru dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi pada program studi yang diizinkan.

Bagi usul program studi yang belum disetujui (sesuai jenis usul), jika masih berminat, pengusul dapat mengusulkan kembali pada periode berikutnya sesuai persyaratan, prosedur dan ketentuan yang berlaku pada periode dimaksud;

4.2. Prosedur Untuk Setiap Jenis Usul

Jenis Usul	Prosedur							
	a	b	c	d	e	f	g	h
Pembukaan prodi bersama pendirian PT								
Pembukaan prodi sebagai penambahan jumlah prodi pada PT yang telah berdiri								
Pembukaan prodi bersama perubahan bentuk PT								
Pembukaan prodi bersama alih kelola PTS								
Pembukaan prodi bersama pemecahan PT								

5. Jadwal

No	Waktu	Kegiatan
1	April	Penerimaan dokumen sesuai jenis usul secara digital
2	Mei	Evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul secara digital
3	Juni	a. Pengumuman hasil evaluasi dan verifikasi dokumen sesuai jenis usul secara digital b. Penetapan Akreditasi minimal bersama BAN-PT/LAM-PTKes dan penerbitan Surat Keputusan Menristekdikti sesuai jenis usul

Bab IV

Instrumen Akreditasi

Instrumen akreditasi yang digunakan pada usul pendirian dan perubahan perguruan tinggi swasta serta pembukaan dan perubahan program studi pada perguruan tinggi terdiri dari:

1. Instrumen akreditasi institusi perguruan tinggi dari BAN-PT
2. Instrumen akreditasi pembukaan program studi dari BAN-PT atau LAM (satu instrumen untuk setiap program studi yang akan dibuka)

Instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud di atas dapat diunduh melalui menu **Panduan** pada laman silemkerma.ristekdikti.go.id.

Dokumen/berkas yang disyaratkan di masing-masing halaman terakhir instrumen akreditasi diunggah terpisah pada fitur **Step Unggah Berkas** yang merupakan bagian dalam proses registrasi usulan di laman silemkerma.ristekdikti.go.id.

Lampiran

Lampiran 2a: Surat Permohonan Sesuai Jenis Usul (pendirian atau perubahan PTS)

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain

Skolahan Notobotosongo Tibolimo

Alamat: Jl. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia

Telepon: 020 – 302020 Fax: 020 – 393098 – Email: skola@yayasan.com

Nomor : 73/YSN/08/2017
Hal : Usul
Lampiran : ... (.....) dokumen.

Kepada yang terhormat,
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenalkan kami, Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain mengusulkan(diisi sesuai jenis usul), dengan pembukaan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi
3. Program Studi
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan (.....) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, Januari 2017.
Ketua,

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty

Lampiran 2b: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara



KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.

NOTARIS
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-00. Ht. 00.01-Th. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL. JENGKELIN 53
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333
TELP. (022) 277777 – 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
NOMOR : 01
TANGGAL : 12 Desember 2012

AKTA PENDIRIAN YAYASAN “ALAMAK” NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas);

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);

Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. **Tuan Sutisna**, lahir di Balubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhtas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07;
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002;
Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
a. Untuk diri sendiri;
b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:

- **Nyonya MUSAROH**, lahir di Balubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Blusukan, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor : 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1900/939160991; --

2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 18-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggor, Kelurahan/Desa Ketanggor, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 06,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329161808680003;
3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-03-1976 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor : 05, Rukun Warga Nomor : 09;
4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wiraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor : 06, Rukun Warga Nomor : 03;

Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 6582/12499/77777;

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris,

Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

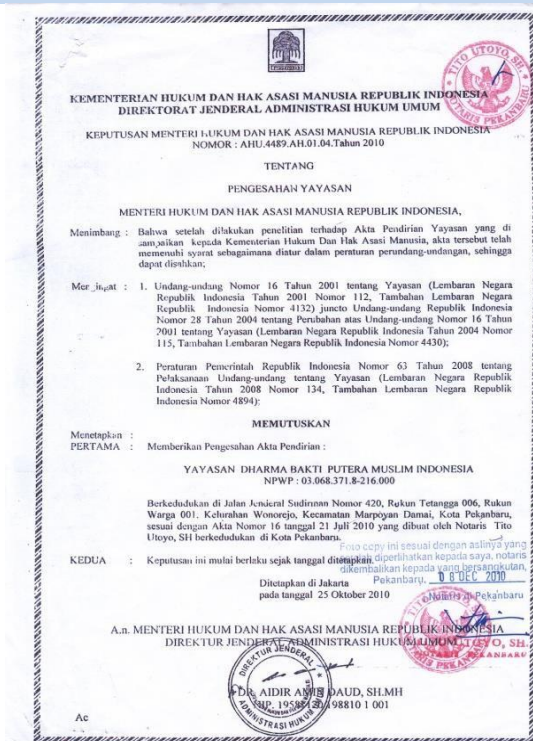
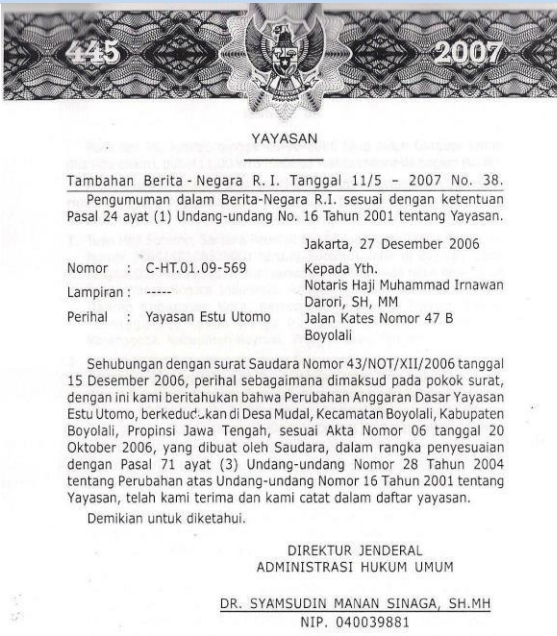
- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya;
- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan.
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan;

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah bersejua mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

-----**ANGGARAN DASAR** -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

Lampiran 2c : Keputusan Pengesahan Badan Penyelenggara sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan 	Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan 
Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1 	Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2 

Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569

Lampiran : -----

Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Irnawan
Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH

NIP. 040039881



Lampiran 2d : Sertifikat status lahan calon kampus PTS an. Badan Penyelenggara

AV 282667

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 34

PROPINSI : Jawa Timur

KABUPATEN / KOTAMADYA : Jember

KECAMATAN : Patrang

~~DESA / KELURAHAN~~ : Patrang

DAFTAR ISIAN 307
No.15445..... /200.4..

DAFTAR ISIAN 208
No.7722..... /200.4..

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
Jember

1	2	•	3	4	•	7	3	•	0	3	•	4	•	0	0	0	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lampiran 2e: Studi Kelayakan Sesuai Jenis Usul (pendirian atau perubahan PTS)

BAB	ISI
	Pengantar
	Daftar Isi
	Daftar Tabel (Jika Ada)
Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kebutuhan Dunia Kerja Terhadap Lulusan
Bab II	Bentuk, Nama, Visi, Misi, dan Ciri Khas PTS
Bab III	Penyelenggaraan, Organisasi, Dan Lembaga Penunjang Kegiatan PTS
Bab IV	Bidang Ilmu, Program Studi, dan Metode Pembelajaran
Bab V	Prospek Minat dan Daya Tampung Mahasiswa Setiap Program Studi
Bab VI	Dosen dan Tenaga Kependidikan Setiap Program Studi
Bab VII	Prasarana Dan Sarana PTS
Bab VIII	Sumber Dana Dan Pembiayaan Selama Lima Tahun PTS
Bab IX	Kesimpulan
	Lampiran 1: Prasarana dan Sarana yang disediakan
	Lampiran 2: Rancangan Pengembangan Kampus (akan disediakan)
	Lampiran 3: Surat Pernyataan Badan Penyelenggara Tentang Kesanggupan Merealisasikan Rancangan Pengembangan Kampus
	Lampiran 4: Proyeksi Arus Kas

Nama Perguruan Tinggi
Proyeksi Arus Kas – per prodi
Periode 20X1 – 20X5

Saldo Awal	2013	2012	2011	2010
Perencanaan Kas				
Profil A				
Profil B				
Profil C				
Profil D				
Aspek Perencanaan Tengg				
Total Perencanaan				
Perencanaan Kas				
Perencanaan Operasional				
Perencanaan operasional jangka				
Profil A				
Profil B				
Profil C				
Profil D				
Perencanaan operasional tidak jangka				
Aspek Perencanaan Tengg				
Saldo Perencanaan Operasional				
Perencanaan Investasi				
Kemungkinan Gajian dan Sisa Perumahan				
Profil A				
Profil B				
Profil C				
Profil D				
Aspek Perencanaan Tengg				
Total Perencanaan Kemungkinan Gajian dan Sisa				
Perencanaan SDA				
Profil A				
Profil B				
Profil C				
Profil D				
Aspek Perencanaan Tengg				
Total Perencanaan Perencanaan SDA				
Perencanaan Lainnya				
Subsidi Perencanaan Investasi				
Total Perencanaan				
Saldo Akhir				

Nama Perguruan Tinggi
Proyeksi Arus Kas – Prodi X
Periode 20X1 – 20X5

Period: 20X1 – 20X5	20X1	20X2	20X3	20X4	20X5
Assets					
Cash	10	10	10	10	10
Accounts Receivable	10	10	10	10	10
Inventory	10	10	10	10	10
Prepaid Expenses	10	10	10	10	10
Property, Plant, and Equipment	10	10	10	10	10
Intangible Assets	10	10	10	10	10
Other Assets	10	10	10	10	10
Liabilities					
Accounts Payable	10	10	10	10	10
Notes Payable	10	10	10	10	10
Long-Term Debt	10	10	10	10	10
Deferred Tax Liabilities	10	10	10	10	10
Other Liabilities	10	10	10	10	10
Equity					
Common Stock	10	10	10	10	10
Retained Earnings	10	10	10	10	10
Accumulated Other Comprehensive Income	10	10	10	10	10
Other Equity	10	10	10	10	10
Total	100	100	100	100	100

Nama Perguruan Tinggi
Rincian Proyeksi Arus Kas – Prodi X
Periode 20X1 – 20X5

[illegible]

Nama Perguruan Tinggi
Rincian Proyek/Arus Kas – Prodi X (lanjutan)
Periode 20X1 – 20X5

Periodo 20X1 - 20X2		Indicatore			
		20X1	20X2	20X3	20X4
1. Obiettivo strategico	Obiettivo strategico	100	100	100	100
2. Obiettivo operativo	Obiettivo operativo	100	100	100	100
3. Obiettivo di processo	Obiettivo di processo	100	100	100	100
4. Obiettivo di risultato	Obiettivo di risultato	100	100	100	100
5. Obiettivo di impatto	Obiettivo di impatto	100	100	100	100
6. Obiettivo di sostenibilità	Obiettivo di sostenibilità	100	100	100	100
7. Obiettivo di innovazione	Obiettivo di innovazione	100	100	100	100
8. Obiettivo di competitività	Obiettivo di competitività	100	100	100	100
9. Obiettivo di crescita	Obiettivo di crescita	100	100	100	100
10. Obiettivo di redditività	Obiettivo di redditività	100	100	100	100
11. Obiettivo di efficienza	Obiettivo di efficienza	100	100	100	100
12. Obiettivo di qualità	Obiettivo di qualità	100	100	100	100
13. Obiettivo di sicurezza	Obiettivo di sicurezza	100	100	100	100
14. Obiettivo di conformità	Obiettivo di conformità	100	100	100	100
15. Obiettivo di trasparenza	Obiettivo di trasparenza	100	100	100	100
16. Obiettivo di responsabilità	Obiettivo di responsabilità	100	100	100	100
17. Obiettivo di inclusione	Obiettivo di inclusione	100	100	100	100
18. Obiettivo di diversità	Obiettivo di diversità	100	100	100	100
19. Obiettivo di equità	Obiettivo di equità	100	100	100	100
20. Obiettivo di giustizia	Obiettivo di giustizia	100	100	100	100
21. Obiettivo di pace	Obiettivo di pace	100	100	100	100
22. Obiettivo di prosperità	Obiettivo di prosperità	100	100	100	100
23. Obiettivo di benessere	Obiettivo di benessere	100	100	100	100
24. Obiettivo di salute	Obiettivo di salute	100	100	100	100
25. Obiettivo di felicità	Obiettivo di felicità	100	100	100	100
26. Obiettivo di armonia	Obiettivo di armonia	100	100	100	100
27. Obiettivo di equilibrio	Obiettivo di equilibrio	100	100	100	100
28. Obiettivo di integrità	Obiettivo di integrità	100	100	100	100
29. Obiettivo di onestà	Obiettivo di onestà	100	100	100	100
30. Obiettivo di correttezza	Obiettivo di correttezza	100	100	100	100
31. Obiettivo di moralità	Obiettivo di moralità	100	100	100	100
32. Obiettivo di virtù	Obiettivo di virtù	100	100	100	100
33. Obiettivo di saggezza	Obiettivo di saggezza	100	100	100	100
34. Obiettivo di conoscenza	Obiettivo di conoscenza	100	100	100	100
35. Obiettivo di comprensione	Obiettivo di comprensione	100	100	100	100
36. Obiettivo di empatia	Obiettivo di empatia	100	100	100	100
37. Obiettivo di compassione	Obiettivo di compassione	100	100	100	100
38. Obiettivo di gentilezza	Obiettivo di gentilezza	100	100	100	100
39. Obiettivo di amore	Obiettivo di amore	100	100	100	100
40. Obiettivo di speranza	Obiettivo di speranza	100	100	100	100
41. Obiettivo di fede	Obiettivo di fede	100	100	100	100
42. Obiettivo di fiducia	Obiettivo di fiducia	100	100	100	100
43. Obiettivo di rispetto	Obiettivo di rispetto	100	100	100	100
44. Obiettivo di tolleranza	Obiettivo di tolleranza	100	100	100	100
45. Obiettivo di pazienza	Obiettivo di pazienza	100	100	100	100
46. Obiettivo di umiltà	Obiettivo di umiltà	100	100	100	100
47. Obiettivo di modestia	Obiettivo di modestia	100	100	100	100
48. Obiettivo di sobrietà	Obiettivo di sobrietà	100	100	100	100
49. Obiettivo di castità	Obiettivo di castità	100	100	100	100
50. Obiettivo di purezza	Obiettivo di purezza	100	100	100	100
51. Obiettivo di santità	Obiettivo di santità	100	100	100	100
52. Obiettivo di beatitudine	Obiettivo di beatitudine	100	100	100	100
53. Obiettivo di gloria	Obiettivo di gloria	100	100	100	100
54. Obiettivo di onore	Obiettivo di onore	100	100	100	100
55. Obiettivo di fama	Obiettivo di fama	100	100	100	100
56. Obiettivo di ricchezza	Obiettivo di ricchezza	100	100	100	100
57. Obiettivo di potere	Obiettivo di potere	100	100	100	100
58. Obiettivo di influenza	Obiettivo di influenza	100	100	100	100
59. Obiettivo di prestigio	Obiettivo di prestigio	100	100	100	100
60. Obiettivo di status	Obiettivo di status	100	100	100	100

Lampiran 2f : Laporan Keuangan Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usul

Laporan Keuangan Badan Penyelenggara

1. Badan penyelenggara diminta untuk menyampaikan Laporan Keuangan Badan Penyelenggara 3 tahun terakhir (2013, 2014, 2015) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan sebelum atau pada tahun 2013, 2 tahun terakhir (2014, 2015) bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun 2014, dan 1 tahun terakhir bagi Badan Penyelenggara yang didirikan pada tahun 2015.
2. Seluruh Badan Penyelenggara diminta sudah dapat menyampaikan Laporan Keuangan tahun 2016 pada saat presentasi dan visitasi
3. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 revisi 2011 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
4. Berdasarkan PSAK tersebut, maka laporan keuangan yang harus disampaikan terdiri dari:
 - a. Laporan Posisi Keuangan
 - b. Laporan Aktivitas
 - c. Laporan Arus Kas
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
5. Badan penyelenggara yang memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam I (satu) tahun buku; atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Lampiran 2g : Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara Sesuai Jenis Usul

Bukti Kepemilikan Dana

1. Badan penyelenggara diminta untuk menyampaikan fotocopy bukti kepemilikan dana dalam jumlah yang menyukupi kekurangan dana untuk operasional dan investasi penyelenggaraan perguruan tinggi sesuai dengan komitmen Subsidi Badan Penyelenggara pada Proyeksi Arus Kas.

Bukti kepemilikan dana dapat berupa **fotocopy rekening koran, tabungan, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya atas nama Badan Penyelenggara**. Bukti kepemilikan dana **bukan** berupa surat keterangan bank atas rekening yang dimiliki, surat jaminan bank, atau garansi bank.

2. Jika dalam pengusulan pendirian perguruan tinggi ini Badan Penyelenggara memperoleh hibah, maka Badan Penyelenggara diminta untuk menyampaikan **fotocopy Akta Hibah** atas dana tersebut, sebagai bagian dari Bukti Kepemilikan Dana.

Lampiran 3a1: Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Perguruan Tinggi Negeri XYZ

Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia

Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : 7/PT.././20..
Hal : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi pada
Perguruan Tinggi
Lampiran : 7 (tujuh) Dokumen

Kepada yang terhormat,
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Direktur Universitas/Institut/Politeknik mengusulkan pembukaan Program Studi pada Universitas/Institut/Politeknik, dengan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi
3. Program Studi
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan (.....) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

kota, 20...
Pemimpin PTN,

.....

Lampiran 3a2 : Surat Permohonan Sesuai Jenis Usul untuk Perguruan Tinggi Swasta

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain.....
Universitas Notobotosongo Tibolimo
Alamat: Jl. Majuterus Raya 888 Blumbangjero 99923 Indonesia
Telepon: 020 – 302020 Fax: 020 – 393098 – Email: skola@yayasan.com

Nomor : 73/YSN/08/20.....
Hal : Usul
Lampiran : ... (.....) dokumen

Kepada yang terhormat,
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Dengan hormat,
Melalui surat ini perkenalkan kami, [Rektor/Direktur/Ketua Universitas/Institut/Politeknik/Akademi/Sekolah Tinggi](#) mengusulkan pembukaan Program Studi pada [Universitas/ Institut/ Politeknik/ Akademi/ Sekolah Tinggi](#)(diisi sesuai jenis usul), dengan pembukaan program studi sebagai berikut:

- 1. Program Studi
- 2. Program Studi
- 3. Program Studi
- 4. dst.

Bersama ini kami sampaikan (.....) dokumen (diisi sesuai jenis usul) sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7. dst.

Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Blumbangjero, 20...
Rektor/Direktur/Ketua,

Prof.Dr.H.R.Notobotosongo,ST.,Empty

**Lampiran 3b : Surat Persetujuan Sesuai Jenis Usul dari Badan Penyelenggara
(khusus PTS)**

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain
Playuningbanyu Ngeli

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia Telepon:

Nomor : ../YYS/.../20...
Hal : Persetujuan Penambahan Program Studi
Lampiran :

Kepada yang terhormat,
Rektor/Ketua/Direktur
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Ngeli Ning Aja Keli
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas /Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Ngeli Ning Aja Keli dengan Program Studisebagai berikut:

1. Program Studi
2. Program Studi
3. dst.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada pihak yang berwenang.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan,20...

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

Lampiran 3c: Surat Pertimbangan Sesuai Jenis Usul dari Senat Perguruan Tinggi

Senat
Perguruan Tinggi XYZ

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – Email: senat_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : ../SU/.../20...

Hal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang
Penambahan Program Studi

Lampiran :

Kepada yang terhormat,
Rektor
Universitas
Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas, melalui surat ini Senat Universitas dalam Rapat Pleno tanggal telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Universitas dengan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi

2. Program Studi

3. Program Studi

4. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih.

Kalasan, 20...

Ketua,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

Lampiran 3d: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara



KOSIM SUKOSIM, S.H., M.Kn.

NOTARIS
WILAYAH KERJA PROPINSI JAWA BARAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-00. H. 00.01-TH. 2005 TGL. 10 JULI 2005

GRIYA IDAMAN
JL. JENGKEUN 53
GUNUNG HALU – KADUNGORA 13333

TELP. (022) 277777 – 2889999

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN ALAMAK
NOMOR : 01
TANGGAL : 12 Desember 2012

AKTA PENDIRIAN YAYASAN "ALAMAK" NOMOR : 01

Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-12-2012 (dua belas Desember dua ribu dua belas);

Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat);

Berhadapan dengan saya, **KOSIM SUKOSIM**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kadungora dengan Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Barat, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini;

1. **Tuan Sutisne**, lahir di Belubur, pada tanggal 13-11-1966 (tiga belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Wraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Dukuhatas, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07; Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3228171311660002; Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
 - a. Untuk diri sendiri;
 - b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama:

1. **Nyonya MUSAROH**, lahir di Belubur, pada tanggal 15-06-1952 (lima belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh dua), Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Busukan, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor: 07, Rukun Warga Nomor: 07, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1900/939160991; --

2. **Tuan H.ROSIDI**, lahir di Kabupaten Brebes, pada tanggal 19-08-1968 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Wraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bungur, Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor: 06, Rukun Warga Nomor: 06, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3329161806680003; --

3. **Tuan ROZAKI**, lahir di Kabupaten Turi, pada tanggal 26-02-1975 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Wraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Turi, Kecamatan Agungan, Kelurahan/Desa Agungan, Rukun Tetangga Nomor: 05, Rukun Warga Nomor: 09; --

4. **H.YUSUF**, lahir di Kabupaten Mrebes Lor, pada tanggal 12-07-1945 (dua belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima), Wraswasta, Warga negara Indonesia; bertempat tinggal di Kabupaten Mrebes Lor,

Kecamatan Ketanggungan, Kelurahan/Desa Ketanggungan, Rukun Tetangga Nomor: 06, Rukun Warga Nomor: 03; Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor: 6582/12499/77777; --

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

- bahwa guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa terutama dalam bidang pendidikan serta mengembangkan potensi-potensi yang ada, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk pengelolaannya;
- bahwa wadah tersebut merupakan suatu badan sosial dalam bentuk Yayasan;
- bahwa untuk mencapai tujuan dari anggota-anggotanya tersebut mereka telah menisahkan dari kekayaan mereka yaitu berupa uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai kekayaan awal Yayasan;

Sehubungan dari segala apa yang diuraikan di atas, maka para penghadap dengan ini menerangkan telah bersepakat dan telah beres-tesu mendirikan sebuah Badan Hukum yang berbentuk YAYASAN dengan anggaran dasar sebagai berikut:

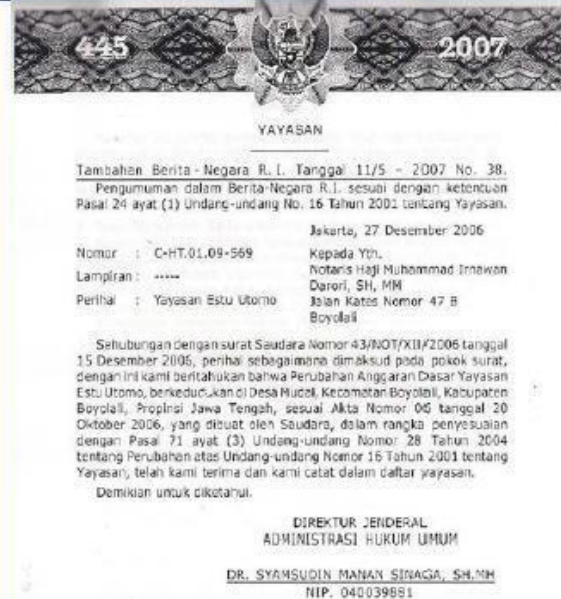
-----ANGGARAN DASAR-----
-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lampiran 3e: Dokumen Pengesahan Badan Penyelenggara Sebagai Badan Hukum

Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Berita Negara Tentang Pengesahan Yayasan



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 1



Contoh Keputusan Menkumham Tentang Pengesahan Yayasan (online) 2



Contoh Surat Kemenkumham tentang Penyesuaian Yayasan dengan UU Yayasan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 – Hunting

Jakarta, 27 Desember 2006

Nomor : C-HT.01.09-569

Lampiran : -----

Perihal : Yayasan Estu Utomo

Kepada Yth.
Notaris Haji Muhammad Irnawan
Darori, SH, MM
Jalan Kates Nomor 47 B
Boyolali

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 43/NOT/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006, perihal sebagaimana dimaksud pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Estu Utomo, berkedudukan di Desa Mudal, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Akta Nomor 06 tanggal 20 Oktober 2006, yang dibuat oleh Saudara, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah kami terima dan kami catat dalam daftar yayasan.

Demikian untuk diketahui.

DIREKTUR JENDERAL

ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH

NIP. 040039881

PENGESAHAN FOTO COPY
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya,
HAJI MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, S.H., MM
Notaris Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa foto copy sesuai
dengan selang yang diperlihatkan kepada saya, Notaris
Boyolali.
23 MAY 2011

HAJI MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, S.H., MM
Notaris Kabupaten Boyolali

Lampiran 3f: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)



Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah ..

Jalan No. Kota 00000

Telepon 0.. 00000000 0000000

Laman: www..... Email:

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penambahan Program Studi pada PTS

..... 2015

Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jl. Pintu I Senayan
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Ketua/Direktur¹ Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi, maka berdasarkan Permenristekdikti No. Tahun, Tentang

....., serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak Badan Penyelenggara PTS sesuai jenis usul;
- tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka sesuai jenis usul;
- tingkat keberlanjutan PTS tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;
- legalitas Badan Penyelenggara;
- kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik 6 (enam) calon dosen;

dengan ini kami **memberikan/tidak memberikan**² rekomendasi penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi³, dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi
 2. Program studi dst,
- sebagaimana diajukan oleh Rektor/Ketua/Direktur⁴ Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi yang telah didirikan berdasarkan SK Mendiknas/Mendikbud/ Menristekdikti No. Tanggal.....

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Koordinator,

.....
NIP.

Tembusan:
Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi

¹ Pilih yang sesuai.

² Id.

³ Id.

⁴ Id.

Lampiran 3g: Daftar Program Studi Bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*)

A. Kelompok Program Studi *Sciences, Technology, Engineering, and Mathematics* (STEM)

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
1	Biokimia	Biochemistry	v	v	v	Ilmu Alam
2	Ilmu atau Sains Bahan	Materials Science		v	v	Ilmu Alam
3	Kimia	Chemistry	v	v	v	Ilmu Alam
4	Kimia Terapan	Applied Chemistry		v	v	Ilmu Alam
5	Geofisika	Geophysics	v	v	v	Ilmu Alam
6	Geologi	Geology	v	v	v	Ilmu Alam
7	Hidrogeologi	Hydrogeology		v	v	Ilmu Alam
8	Hidrologi	Hydrology		v	v	Ilmu Alam
9	Ilmu atau Sains Kebumihan	Earth Sciences		v	v	Ilmu Alam
10	Klimatologi	Climatology	v	v	v	Ilmu Alam
11	Meteorologi	Meteorology	v	v	v	Ilmu Alam
12	Oseanografi	Oceanography	v	v	v	Ilmu Alam
13	Ilmu atau Sains Kelautan	Marine Science	v	v	v	Ilmu Alam
14	Biologi	Biology	v	v	v	Ilmu Alam
15	Biologi Perkembangan Hewan	Animal Developmental Biology		v	v	Ilmu Alam
16	Biologi Reproduksi	Reproductive Biology		v	v	Ilmu Alam
17	Biologi Terapan	Applied Biology	v	v	v	Ilmu Alam
18	Biologi Tumbuhan	Plant Biology		v	v	Ilmu Alam
19	Entomologi	Entomology	v	v	v	Ilmu Alam
20	Entomologi Permukiman	Urban Entomology		v	v	Ilmu Alam
21	Mikrobiologi	Microbiology	v	v	v	Ilmu Alam
22	Mikrobiologi Medis	Medical Microbiology		v	v	Ilmu Alam
23	Primatologi	Primatology		v	v	Ilmu Alam
24	Biofisika	Biophysics		v	v	Ilmu Alam
25	Fisika	Physics	v	v	v	Ilmu Alam
26	Fisika Medis	Medical Physics		v	v	Ilmu Alam
27	Astronomi	Astronomy	v	v	v	Ilmu Alam
28	Ilmu atau Sains Atmosfer dan Keplanetan	Atmospheric and Planetary Science	v	v	v	Ilmu Alam
29	Ilmu Komputer atau Informatika	Computer Science or Informatics	v	v	v	Ilmu Formal
30	Kecerdasan Buatan	Artificial Intelligence		v		Ilmu Formal
31	Rekayasa Perangkat Lunak	Software Engineering	v	v	v	Ilmu Formal
32	Rekayasa Sistem Komputer	Computer System Engineering	v	v		Ilmu Formal
33	Sistem dan Teknologi Informasi	Information System and Technology	v			Ilmu Formal
34	Sistem Informasi	Information System	v	v	v	Ilmu Formal
35	Teknologi Informasi	Information Technology	v	v	v	Ilmu Formal
36	Ilmu atau Sains Aktuaria	Actuarial Science	v	v		Ilmu Formal
37	Logika	Logic	v	v	v	Ilmu Formal
38	Matematika Terapan	Applied Mathematics		v	v	Ilmu Formal
39	Matematika	Mathematics	v	v	v	Ilmu Formal

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
40	Statistika	Statistics	v	v	v	Ilmu Formal
41	Statistika Terapan	Applied Statistics	v	v		Ilmu Formal
42	Agribisnis	Agribusiness	v	v	v	Ilmu Terapan
43	Agroekoteknologi atau Agroteknologi	Sustainable Agriculture	v	v	v	Ilmu Terapan
44	Agroforestri Tropis	Tropical Agroforestry		v		Ilmu Terapan
45	Agronomi	Agronomy or Crop Science	v	v	v	Ilmu Terapan
46	Akuakultur	Aquaculture	v	v	v	Ilmu Terapan
47	Biosains Hewan atau Sains Hewan	Animal Bioscience or Animal Science	v	v	v	Ilmu Terapan
48	Ekonomi Pertanian	Agricultural Economics		v	v	Ilmu Terapan
49	Entomologi Pertanian	Agricultural Entomology		v	v	Ilmu Terapan
50	Fisiologi Hewan	Animal Physiology		v	v	Ilmu Terapan
51	Hortikultura	Horticulture		v		Ilmu Terapan
52	Ilmu atau Sains Benih	Seed Science		v		Ilmu Terapan
53	Ilmu atau Sains Pangan	Food Science	v	v	v	Ilmu Terapan
54	Ilmu atau Sains Perikanan	Fisheries Science	v	v	v	Ilmu Terapan
55	Ilmu atau Sains Pertanian	Agricultural Science	v	v	v	Ilmu Terapan
56	Ilmu atau Sains Tanah	Soil Science	v	v	v	Ilmu Terapan
57	Ilmu atau Sains Tanaman	Plant Science		v	v	Ilmu Terapan
58	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Perairan	Water or Aquatic Resources Management	v	v	v	Ilmu Terapan
59	Mikrobiologi Pertanian	Agricultural Microbiology	v	v		Ilmu Terapan
60	Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak	Animal Nutrition and Feed Technology	v	v		Ilmu Terapan
61	Nutrisi Ternak	Animal Nutrition	v	v	v	Ilmu Terapan
62	Nutrisi Ternak dan Sains Pakan	Animal Nutrition and Feed Science		v		Ilmu Terapan
63	Patologi Tumbuhan atau Fitopatologi	Plant Pathology or Phytopathology		v	v	Ilmu Terapan
64	Pemuliaan Tanaman	Plant Breeding	v	v	v	Ilmu Terapan
65	Pengendalian Hama Terpadu	Integrated Pest Management		v		Ilmu Terapan
66	Penyuluhan Pertanian	Agricultural Extension	v	v		Ilmu Terapan
67	Perikanan Tangkap	Capture Fisheries	v			Ilmu Terapan
68	Pertanian Lahan Kering	Dryland Agriculture		v		Ilmu Terapan
69	Pertanian Tropika Basah	Wet-Tropical (Rainforests) Agriculture		v		Ilmu Terapan
70	Peternakan	Animal Husbandry	v	v	v	Ilmu Terapan
71	Proteksi Tanaman	Plant Protection	v	v		Ilmu Terapan
72	Sosial Ekonomi Perikanan	Fisheries Socioeconomics	v			Ilmu Terapan
73	Sosial Ekonomi Pertanian	Agricultural Socioeconomics	v	v		Ilmu Terapan
74	Sosial Ekonomi Peternakan	Animal Husbandry Socioeconomics	v			Ilmu Terapan
75	Sumber Daya Akuatik	Aquatic Resources	v	v	v	Ilmu Terapan
76	Teknologi Hasil Perairan	Aquatic Product Technology	v	v		Ilmu Terapan
77	Teknologi Hasil Perikanan	Fish Product Technology	v	v		Ilmu Terapan
78	Teknologi Hasil Perkebunan	Plantation Product Technology		v		Ilmu Terapan
79	Teknologi Hasil Pertanian	Agricultural Crop Technology	v	v		Ilmu Terapan

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
80	Teknologi Hasil Peternakan	Livestocks Product Technology	v			Ilmu Terapan
81	Teknologi Pasca Panen	Post Harvest Technology	v	v		Ilmu Terapan
82	Teknologi Penangkapan Ikan	Fish Capture technology	v	v	v	Ilmu Terapan
83	Arsitektur	Architecture	v	v	v	Ilmu Terapan
84	Arsitektur Lanskap	Landscape Architecture	v	v	v	Ilmu Terapan
85	Desain	Design		v	v	Ilmu Terapan
86	Desain Interior	Interior design	v	v	v	Ilmu Terapan
87	Desain Komunikasi Visual	Visual Communication Design	v	v	v	Ilmu Terapan
88	Desain Produk	Product Design	v	v	v	Ilmu Terapan
89	Desain Produk industri	Industrial Product Design	v			Ilmu Terapan
90	Ergonomi	Ergonomics		v	v	Ilmu Terapan
91	Perencanaan Kepariwisata	Tourism Planning		v		Ilmu Terapan
92	Perencanaan Kota	Urban Planning	v	v	v	Ilmu Terapan
93	Perencanaan Wilayah dan Kota	Regional and Urban Planning	v	v	v	Ilmu Terapan
94	Perencanaan Wilayah dan Perdesaan	Regional and Rural Planning		v	v	Ilmu Terapan
95	Perencanaan Wilayah	Regional Planning	v	v	v	Ilmu Terapan
96	Rancang Kota	Urban Design	v	v	v	Ilmu Terapan
97	Manajemen Teknologi	Technology Management		v	v	Ilmu Terapan
98	Sistem Informasi Manajemen	Management Information System		v		Ilmu Terapan
99	Logistik	Logistics		v	v	Ilmu Terapan
100	Manajemen Logistik	Logistics Management		v		Ilmu Terapan
101	Kewirausahaan	Entrepreneurship	v			Ilmu Terapan
102	Manajemen Retail	Retail Management	v			Ilmu Terapan
103	Bisnis Digital	Digital Business	v			Ilmu Terapan
104	Perdagangan Internasional	International Trade	v			Ilmu Terapan
105	Manajemen Rekayasa	Engineering Management	v	v	v	Ilmu Terapan
106	Rekayasa Hayati	Bioengineering	v	v	v	Ilmu Terapan
107	Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan	Infrastructure and Environmental Engineering	v	v		Ilmu Terapan
108	Rekayasa Keselamatan Kebakaran	Fire Safety Engineering	v			Ilmu Terapan
109	Teknik atau Rekayasa Aeronautika	Aeronautics Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
110	Teknik atau Rekayasa Biomedis	Biomedical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
111	Teknik atau Rekayasa Bioproses	Bioprocess Engineering	v			Ilmu Terapan
112	Teknik atau Rekayasa Biosistem	Biosystem Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
113	Teknik atau Rekayasa Dirgantara	Aerospace Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
114	Teknik atau Rekayasa Elektro	Electrical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
115	Teknik atau Rekayasa Energi Panas Bumi (Geotermal)	Geothermal Energy Engineering		v		Ilmu Terapan
116	Teknik atau Rekayasa Energi Terbarukan	Renewable Energy Engineering		v		Ilmu Terapan
117	Teknik atau Rekayasa Fisika	Engineering Physics	v	v	v	Ilmu Terapan
118	Teknik atau Rekayasa Geodesi	Geodetic Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
119	Teknik atau Rekayasa Geofisika	Geophysical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
120	Teknik atau Rekayasa Geologi	Geological Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
121	Teknik atau Rekayasa Geomatika	Geomatics Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
122	Teknik atau Rekayasa Industri	Industrial Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan

123	Teknik atau Rekayasa Industri dan Manajemen	Industrial Engineering and Management		v	v	Ilmu Terapan
124	Teknik atau Rekayasa Industri Pertanian	Agro-industrial Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
125	Teknik atau Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol	Instrumentation and Control Engineering		v		Ilmu Terapan
126	Teknik atau Rekayasa Kelautan	Ocean Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
127	Teknik atau Rekayasa Keselamatan	Safety Engineering	v			Ilmu Terapan
128	Teknik atau Rekayasa Kimia	Chemical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
129	Teknik atau Rekayasa Komputer	Computer Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
130	Teknik atau Rekayasa Lingkungan	Environmental Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
131	Teknik atau Rekayasa Logistik	Logistic Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
132	Teknik atau Rekayasa Manufaktur	Manufacturing Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
133	Teknik atau Rekayasa Material	Materials Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
134	Teknik atau Rekayasa Material dan Metalurgi	Metallurgical and Materials Engineering		v	v	Ilmu Terapan
135	Teknik atau Rekayasa Mesin	Mechanical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
136	Teknik atau Rekayasa Metalurgi	Metallurgical Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
137	Teknik atau Rekayasa Nuklir	Nuclear Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
138	Teknik atau Rekayasa Penginderaan Jauh	Remote Sensing Engineering		v		Ilmu Terapan
139	Teknik atau Rekayasa Perkapalan	Naval Architecture Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
140	Teknik atau Rekayasa Perminyakan	Petroleum Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
141	Teknik atau Rekayasa Pertambangan	Mining Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
142	Teknik atau Rekayasa Pertanian	Agricultural Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
143	Teknik atau Rekayasa Pertanian dan Biosistem	Agricultural and Biosystem Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
144	Teknik atau Rekayasa Perumahsakitan	Hospital Engineering		v		Ilmu Terapan
145	Teknik atau Rekayasa Sipil	Civil Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
146	Teknik atau Rekayasa Sistem Energi	Energy System Engineering	v	v		Ilmu Terapan
147	Teknik atau Rekayasa Sistem Perkapalan	Marine Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
148	Teknik atau Rekayasa Sumber Daya Air (Pengairan)	Water Resources Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
149	Teknik atau Rekayasa Telekomunikasi	Telecommunications Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
150	Teknik atau Rekayasa Tenaga Listrik	Electrical Power Engineering	v	v		Ilmu Terapan
151	Teknik atau Rekayasa Transportasi	Transportation Engineering		v	v	Ilmu Terapan
152	Teknik atau Rekayasa Transportasi Laut	Marine Transport Engineering	v	v	v	Ilmu Terapan
153	Teknologi Industri Pertanian	Agro-industrial Technology	v	v	v	Ilmu Terapan
154	Ilmu atau Sains Keberlanjutan	Sustainability Science		v		Ilmu Terapan
155	Ilmu atau Sains Lingkungan	Environmental Science	v	v	v	Ilmu Terapan
156	Kehutanan	Forestry	v	v	v	Ilmu Terapan
157	Manajemen atau Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Watershed Management		v	v	Ilmu Terapan
158	Manajemen atau Pengelolaan Hutan	Forestry Management	v	v		Ilmu Terapan

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
159	Manajemen atau Pengelolaan Lingkungan	Environmental Management		v		Ilmu Terapan
160	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Alam	Natural Resources Management		v	v	Ilmu Terapan
161	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Hayati	Bio Resources Management		v	v	Ilmu Terapan
162	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan	Land Resource Management	v			Ilmu Terapan
163	Manajemen atau Pengelolaan Sumber Daya Lahan kering	Dryland Resource Management		v		Ilmu Terapan
164	Rekayasa Kehutanan	Forest Engineering	v	v		Ilmu Terapan
165	Silvikultur	Silviculture	v			Ilmu Terapan
166	Silvikultur Tropika	Tropical Silviculture		v	v	Ilmu Terapan
167	Studi Lingkungan	Environmental Studies		v		Ilmu Terapan
168	Studi Lingkungan dan Perkotaan	Environmental and Urban Studies		v		Ilmu Terapan
169	Teknologi Hasil Hutan	Forest Product Technology	v	v	v	Ilmu Terapan
170	Administrasi Kesehatan	Health Administration	v	v		Ilmu Terapan
171	Administrasi Rumah Sakit	Hospital Administration	v	v		Ilmu Terapan
172	Entomologi Kesehatan atau Entomologi Veteriner	Medical Entomology or Veterinary Entomology		v	v	Ilmu Terapan
173	Epidemiologi	Epidemiology		v	v	Ilmu Terapan
174	Farmasi	Pharmacy	v	v	v	Ilmu Terapan
175	Farmasi Industri	Industrial Pharmacy		v		Ilmu Terapan
176	Farmasi Klinik dan Komunitas	Clinical and Community Pharmacy	v			Ilmu Terapan
177	Farmasi Klinis	Clinical Pharmacy	v	v		Ilmu Terapan
178	Gizi	Nutrition	v			Ilmu Terapan
179	Gizi Masyarakat	Public Nutrition		v		Ilmu Terapan
180	Ilmu atau Sains Biomedis Veteriner	Veterinary Biomedical Science		v		Ilmu Terapan
181	Ilmu atau Sains Biomedis	Biomedical Science	v	v	v	Ilmu Terapan
182	Ilmu atau Sains Gizi	Nutrition Science		v	v	Ilmu Terapan
183	Ilmu atau Sains Kedokteran	Medical Science			v	Ilmu Terapan
184	Ilmu atau Sains Kedokteran Gigi	Dental Science		v	v	Ilmu Terapan
185	Ilmu atau Sains Laboratorium Klinis	Clinical Laboratory Science		v		Ilmu Terapan
186	Ilmu atau Sains Laboratorium Medis	Medical Laboratory Science		v		Ilmu Terapan
187	Ilmu atau Sains Veteriner	Veterinary Science		v	v	Ilmu Terapan
188	Ilmu Farmasi	Pharmaceutical Science		v	v	Ilmu Terapan
189	Imunologi	Immunology		v	v	Ilmu Terapan
190	Kebidanan	Midwifery		v		Ilmu Terapan
191	Kedokteran Forensik dan Medikolegal	Forensic Medicine and Medicolegal		v	v	Ilmu Terapan
192	Kedokteran Gigi Klinis	Clinical Dentistry		v		Ilmu Terapan
193	Kedokteran Gigi Komunitas	Community Dentistry		v		Ilmu Terapan
194	Kedokteran Hewan	Veterinary Medicine	v			Ilmu Terapan
195	Kedokteran Keluarga	Family Medicine		v		Ilmu Terapan
196	Kedokteran Kerja	Occupational Medicine		v		Ilmu Terapan

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
197	Kedokteran Klinis	Clinical Medicine		v	v	Ilmu Terapan
198	Kedokteran Olahraga	Sports Medicine		v	v	Ilmu Terapan
199	Kedokteran Tropis	Tropical Medicine		v	v	Ilmu Terapan
200	Keperawatan	Nursing		v	v	Ilmu Terapan
201	Kesehatan Lingkungan	Environmental Health		v		Ilmu Terapan
202	Kesehatan Masyarakat	Public Health		v	v	Ilmu Terapan
203	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Veterinary Public Health		v	v	Ilmu Terapan
204	Kesehatan Reproduksi	Reproductive Health		v		Ilmu Terapan
205	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Occupational Health and Safety		v		Ilmu Terapan
206	Manajemen Informasi Kesehatan	Health Information Management		v		Ilmu Terapan
207	Optometri	Optometry		v	v	Ilmu Terapan
208	Penuaan Kulit dan Estetika	Skin Ageing and Aesthetic Medicine		v		Ilmu Terapan
209	Promosi Kesehatan	Health Promotion		v		Ilmu Terapan
210	Tanaman Obat	Herbal Medicine		v		Ilmu Terapan
211	Terapi Okupasi	Occupational Therapy		v		Ilmu Terapan
212	Vaksinologi dan Imunoterapetika	Vaccinology and Immunotherapeutics		v		Ilmu Terapan
213	Ilmu atau Sains Informasi	Information Science	v	v	v	Ilmu Terapan
214	Perpustakaan dan Sains Informasi	Library and Information Science	v	v	v	Ilmu Terapan
215	Fisiologi Keolahragaan	Exercise Physiology		v		Ilmu Terapan
216	Ilmu atau Sains Keolahragaan	Sport Science	v	v	v	Ilmu Terapan
217	Pariwisata	Tourism	v	v	v	Ilmu Terapan
218	Transportasi	Transportation	v	v	v	Ilmu Terapan
219	Bio-etika	Bio-ethics		v		Ilmu Terapan
220	Bio-informatika	Bio-informatics	v	v		Ilmu Terapan
221	Bio-kewirausahaan	Bio-entrepreneurship	v	v		Ilmu Terapan
222	Bio-manajemen	Bio-management		v		Ilmu Terapan
223	Bioteknologi	Biotechnology	v		v	Ilmu Terapan
224	Bioteknologi Industri	Industrial (white) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
225	Bioteknologi Kelautan	Marine (Blue) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
226	Bioteknologi Kesehatan	Medical (Red) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
227	Bioteknologi Pertanian	Agricultural (Green) Biotechnology		v		Ilmu Terapan
228	Geografi	Geography	v	v	v	Ilmu Terapan
229	Geografi Lingkungan	Environmental Geography	v			Ilmu Terapan
230	Sains Informasi Geografi	Geographic Information Science	v	v	v	Ilmu Terapan
231	Penginderaan Jauh	Remote Sensing		v		Ilmu Terapan
232	Ilmu atau Sains Forensik	Forensic Science		v		Ilmu Terapan
233	Ilmu atau Sains Komputasi	Computational Science		v	v	Ilmu Terapan
234	Kimia-informatika	Chemo-informatics		v		Ilmu Terapan
235	Konservasi Biodiversitas Tropika	Tropical Biodiversity Conservation		v	v	Ilmu Terapan

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
236	Konservasi Biology	Conversation Biology	v			Ilmu Terapan
237	Konservasi Hewan Liar	Wild life conservation	v			Ilmu Terapan
238	konservasi Hewan Liar dan Hutan	Wild life and Forestry conservation	v			Ilmu Terapan
239	Konservasi Hutan	Forestry Conservation	v			Ilmu Terapan
240	Konservasi Sumber Daya Alam	Naturalresources Conservation	v			Ilmu Terapan
241	Mitigasi Bencana	DisasterManagement		v		Ilmu Terapan
242	Mitigasi Bencana Kerusakan Lahan	Land Disaster Management		v		Ilmu Terapan
243	Pendidikan Profesi Kesehatan	Health Profession Education		v	v	Ilmu Terapan
244	Perumahan dan Pemukiman	HumanSettlement		v	v	Ilmu Terapan
245	Psikologi Pendidikan	Educational Psychology		v	v	Ilmu Terapan
246	Rekayasa Sistem	SystemEngineering		v		Ilmu Terapan
247	Studi Humanitas	Humanistic Studies (Liberal Arts)	v	v	v	Ilmu Terapan
248	Teknik atau Rekayasa Pangan	Food Engineering		v	v	Ilmu Terapan
249	Teknologi Pangan	Food Technology	v	v		Ilmu Terapan
250	Fisioterapi	Fisiotherapy		v		Ilmu Terapan
251	Rekayasa Tekstil	Textile Engineering	v			Ilmu Terapan
252	Film	Film	v			Ilmu Terapan
253	Teknologi Pulp dan Kertas	Pulp and Paper Technology				Program Diploma 3
254	Teknik Mekatronika	Mechatronic Engineering	v			Ilmu Terapan
255	Pendidikan Teknologi Informasi	Information Technology Education	v	v		Ilmu Terapan
256	Pendidikan Vokasi Keteknikan	Technical Vocational Education		v	v	Ilmu Terapan

B. Kelompok Program Studi Penyiapan Guru Produktif

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
1	Pendidikan Vokasional Agribisnis	Agribusiness Vocational Education	v			Ilmu Terapan
2	Pendidikan Vokasional Desain Fashion	Fashion Design Vocational Education	v			Ilmu Terapan
3	Pendidikan Vokasional Gambar Arsitektur	Architectural Drafting Vocational Education	v			Ilmu Terapan
4	Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga	Family Welfare Vocational Education	v			Ilmu Terapan
5	Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan	Building Construction Vocational Education	v			Ilmu Terapan
6	Pendidikan Vokasional Mekatronika	Mechatronics Vocational Education	v			Ilmu Terapan
7	Pendidikan Vokasional Seni Kuliner	Culinary Art Vocational Education	v			Ilmu Terapan
8	Pendidikan Vokasional Tata Rias	Cosmetology Vocational Education	v			Ilmu Terapan

No	Nama Program Studi Dalam Bahasa Indonesia	Nama Program Studi dalam bahasa Inggris	Program*			Rumpun
			S	M	D	
9	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektro	Electrical Engineering Vocational Education	v	v		Ilmu Terapan
10	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Elektronika	Electronic Engineering Vocational Education	v	v		Ilmu Terapan
11	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Mesin	Mechanical Engineering Vocational Education	v	v		Ilmu Terapan
12	Pendidikan Vokasional Teknik atau Rekayasa Pertanian	Agricultural Engineering Vocational Education	v			Ilmu Terapan
13	Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif	Automotive Technology Vocational Education	v			Ilmu Terapan
14	Pendidikan Guru Vokasi (Kejuruan)	Vocational Teacher Education		v	v	Ilmu Terapan

* Keterangan

S = Sarjana

M = Magister

D = Doktor